

# PEMENUHAN HAK PESERTA DIDIK MELALUI AKSESIBILITAS PENDIDIKAN AGAMA

Yuyun Libriyanti  
Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali  
yuyun18rifai@gmail.com

## **Abstrak**

Penyelenggaraan pendidikan agama sudah sewajarnya didasari pada pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya masing-masing. Pemenuhan hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama mengalami sejarah panjang dalam potret pendidikan agama di Indonesia. Memahami urgensi penyelenggaraan pendidikan menjadi hal utama dalam rangka memenuhi hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama. Dengan merumuskan aksesibilitas pendidikan agama diharapkan pemenuhan hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketersediaan pendidik, penyelenggaraan pendidikan agama serta pemenuhan sarana dan prasarana merupakan indikator kunci dalam memastikan aksesibilitas pendidikan agama telah terpenuhi.

Kata Kunci : Hak peserta didik, aksesibilitas, pendidikan agama.

## **Abstrack**

*The implementation of religious education is naturally based on fulfilling the rights of students to get religious education according to their respective religions. Fulfillment of the rights of students in getting religious education experiences a long history in the portrait of religious education in Indonesia. Understanding the urgency of organizing education is the main thing in order to fulfill the rights of students to obtain religious education. By formulating the accessibility of religious education, it is expected that the fulfillment of the rights of students to obtain religious education in accordance with their religion can be carried out in accordance with applicable laws and regulations. The availability of educators, the organization of religious education and the fulfillment of facilities and infrastructure are key indicators in ensuring the accessibility of religious education has been met.*

*Keywords: Student rights, accessibility, religious education*

## PENDAHULUAN

Memperoleh pendidikan agama merupakan hak bagi peserta didik. Cara peserta didik memperoleh haknya tersebut menjadi perdebatan panjang dalam sejarah pendidikan agama di Indonesia. Listia dkk., dalam publikasi penelitiannya mengungkapkan kebijakan-kebijakan pendidikan agama yang pernah mewarnai sistem pendidikan di Indonesia sejak masa pemerintahan Soekarno hingga lahirnya UU Sisdiknas tahun 2003 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>1</sup> Dalam sejarah kebijakan pendidikan agama, cara peserta didik mendapatkan haknya beragam. Mulai dari orang tua peserta didik yang menetapkan anaknya ikut pendidikan agama atau tidak,<sup>2</sup> sampai keharusan setiap peserta didik untuk menandatangani surat kesediaan mengenai pendidikan agama yang akan diikutinya.<sup>3</sup>

Sejak ditetapkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya mulai mendapatkan kepastian hukum meskipun hanya tersirat dari tujuan terselenggaranya pendidikan nasional sedangkan hak peserta didik mendapatkan pendidikan agama secara khusus tidak dituangkan dalam pasal 24.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Listia dkk., *Problematika Pendidikan Agama di Sekolah; Hasil Penelitian tentang Pendidikan Agama di Kota Jogjakarta 2004-2006*, Ed. Listia dan Laode Arham (Jogjakarta: Institut Dian/Interfidei, Cet. I, Juli, 2007), hlm. 80-130.

<sup>2</sup> Sebagaimana tercantum dalam UU PP no. 4 tahun 1950 pasal 20 ayat 1 dan 2. *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>3</sup> Sebagaimana dikutip dari Darmaningtyas, kebijakan ini berlaku pada tahun 80-an setelah Daoed Joesoef, menteri P dan K digantikan oleh Nugroho Notosusanto. *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah*

Pada era berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 (UUSPN) ini, institusi pendidikan yang berciri khas pendidikan agama tidak diwajibkan memberikan pendidikan agama selain yang menjadi ciri khasnya. Secara eksplisit PP No. 29 tahun 1999 menyatakan bahwa sekolah-sekolah menengah dengan warna agama tertentu tidak diharuskan memberikan pelajaran agama yang berbeda dengan yang dianutnya.<sup>5</sup>

Kepastian hukum atas hak mendapatkan pendidikan agama bagi peserta didik baru terealisasi dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1 point a yang menyebutkan bahwa salah satu hak setiap peserta didik yang menempati urutan pertama adalah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan pengajar yang seagama pada setiap satuan pendidikan.<sup>6</sup> Semangat penjaminan hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan agama ini kemudian melahirkan dua aturan yang tertuang dalam PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Permenag No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.

Salah satu wujud nyata pelaksanaan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, PP No. 55 Tahun 2007 dan Permenag No. 16 Tahun 2010 adalah penyediaan aksesibilitas pendidikan agama, meskipun dalam hal ini istilah aksesibilitas pendidikan agama tidak secara jelas disebutkan dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Melaksanakan kebijakan pendidikan agama dengan memperluas

---

*Nomor 27, 28, 29, 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi beserta Penjelasannya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 10.

<sup>5</sup> Listia, dkk., *Problematika*, hlm. 119.

<sup>6</sup> UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan penjelasannya, pasal 12 ayat 1 a.

akses pendidikan agama terlebih yang bermutu idealnya dapat dilakukan dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan agama bagi peserta didik di era pluralis multikultural dengan realita masyarakat yang plural. Perhatian yang demikian dapat diberikan melalui penyediaan tenaga pendidik, bantuan operasional, pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan agama di daerah-daerah.<sup>7</sup> Namun, kondisi ideal demikian nampaknya masih terus mengalami *redefinisi* sesuai dengan konteks daerah yang dimaksud. Kebijakan terdahulu yang tidak mewajibkan institusi pendidikan dengan ciri khas agama tertentu memberikan pendidikan agama selain agamanya, berimbas terhadap terselenggara atau tidaknya pendidikan agama bagi tiap-tiap peserta didik sesuai agamanya masing-masing di sekolah-sekolah pada daerah dengan masyarakat dominan agama tertentu.

Dengan latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah bagaimana pemenuhan hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan agama melalui aksesibilitas pendidikan agama. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah agar diperoleh rumusan aksesibilitas pendidikan agama dalam rangka memenuhi hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya masing-masing.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi

<sup>7</sup> Indikator yang ditampilkan ini disarikan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, bab 27 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang berkualitas.

pustaka yakni dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi terkait pemenuhan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama melalui aksesibilitas pendidikan agama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pendidikan Agama

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan yang juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan agama adalah;

Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.<sup>8</sup>

Faisal Ismail mendefinisikan penyelenggaraan pendidikan agama sebagai upaya yang terencana untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada peserta didik agar dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh agama.<sup>9</sup> Menurutnya, tujuan pendidikan agama dapat dirumuskan dengan formulasi yang beragam namun

<sup>8</sup> PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 1. Lihat juga Permenag No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah pasal 1.

<sup>9</sup> Faisal Ismail, "Kata Pengantar", dalam M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Historis atas Kebijakan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, cet. Pertama, 2004), hlm. xix.

berbagai persoalan dapat muncul seperti proses pembelajaran maupun lingkungan sosial yang memerlukan pedoman umum maupun khusus ataupun kebijakan pada tingkat nasional dan lokal.<sup>10</sup>

## B. Aksesibilitas Pendidikan Agama

Akses dalam bahasa Inggris dieja *access* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai jalan masuk atau lebih spesifik sebagai sesuatu yang dapat didekati.<sup>11</sup> Lebih lanjut terminologi *access* dalam bahasa Inggris berkembang lagi menjadi *accessible* yang diterjemahkan sebagai dapat diperoleh, *accessibly* diterjemahkan dapat masuk dan *accessibility* diterjemahkan hal mudah diperoleh.<sup>12</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily lebih dahulu menerjemahkan *accessibility* sebagai hal mudah dicapai.<sup>13</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akses juga dimaknai sebagai jalan masuk atau terusan, sedangkan aksesibilitas merupakan hal dapat dijadikan akses, dapat dikaitkan atau keterkaitan.<sup>14</sup>

Dalam referensi yang lebih luas, istilah aksesibilitas sendiri ialah derajat kemudahan yang dicapai oleh seseorang, terhadap suatu

objek, pelayanan ataupun lingkungan.<sup>15</sup> Frenk, sebagaimana dikutip oleh Eko Ilham, menyinonimkan akses (aksesibilitas) dengan ketersediaan (availabilitas).<sup>16</sup> Namun pada eksplorasi lebih lanjut, Eko Ilham menemukan bahwa aksesibilitas dapat berada di luar availabilitas (ketersediaan) ketika menyangkut apa yang dipersepsikan oleh klien-klien potensial.<sup>17</sup>

Menurut Achmady, ada tiga aspek dalam kesempatan untuk memperoleh pendidikan, yaitu aspek persamaan, kesempatan (*equality of opportunity*), aspek aksesibilitas (*accessibility*), dan aspek keadilan atau kewajaran (*equity*).<sup>18</sup> Oleh karena itu ekualitas (persamaan kesempatan) harus dilengkapi dengan aksesibilitas; bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang maupun jalur pendidikan. Untuk menunjang ekualitas dan aksesibilitas tersebut maka harus ada ekuitas yang lebih menunjuk pada dimensi vertikal dari pendidikan.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> “Aksesibilitas” dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas dalam Google.com, Akses tanggal 4 Mei 2010 pukul 11.30. Dijelaskan lebih lanjut bahwa istilah aksesibilitas ini juga difokuskan pada kemudahan bagi penderita cacat untuk menggunakan fasilitas seperti pengguna kursi roda harus bisa berjalan dengan mudah di trotoar ataupun naik ke atas angkutan umum. Sehingga istilah aksesibilitas ini lebih populis di kalangan Difable.

<sup>16</sup> Eko Ilham, “Dampak Kebijakan, hlm. 32.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>18</sup> Achmady, “Agenda Strategis Kebijakan Pendidikan Nasional dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan”, dalam *Kebijakan Publik dan Pembangunan* (Malang: IKIP, 1994), hlm. 23. *Aksesibilitas*, artinya adalah pada prinsipnya setiap orang tanpa harus melihat asal usulnya mempunyai kesempatan dan akses yang sama terhadap pendidikan.

<sup>19</sup> Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat* (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 127.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Oxford-Erlangga; Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, alih bahasa Reny Rohadian, Adiny Dinyati dan Septiana Yuda Purnamasari (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 3.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1992, Cet. XX), hlm.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Ed. 2, Cet. 3), hlm. 19.

Dalam *general comments* E/C.12/1999/10 sebagai penjabaran hak atas pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara yang telah meratifikasi konvensi hak-hak eksoab yang dibuat oleh Komite hak-hak eksoab PBB (*CESCR*) pada tahun 1999, aksesibilitas merupakan salah satu dari empat instrumen yang wajib di penuhi oleh setiap negara yang telah meratifikasi hak-hak eksoab ini, dalam rangka keberhasilan pemenuhan hak atas pendidikan.<sup>20</sup>

Berangkat dari eksplorasi terhadap terminologi aksesibilitas tersebut, maka yang dimaksud dengan aksesibilitas pendidikan agama dalam penelitian ini adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap peserta didik untuk menggunakan kesempatannya memperoleh pendidikan agama. Di sisi lain, pembahasan mengenai aksesibilitas itu sendiri mempunyai tiga dimensi umum yaitu *non-diskriminasi*, *aksesibilitas fisik*, dan *aksesibilitas ekonomi*.<sup>21</sup> Maka dari ketiga dimensi tersebut, permasalahan aksesibilitas pendidikan agama dalam bingkai hak peserta didik lebih tepat berada dalam dimensi aksesibilitas *non-diskriminasi*. Aksesibilitas pendidikan agama dalam dimensi tersebut dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang

mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya pendidik yang sesuai dengan agama peserta didik, tersedianya sarana prasaran belajar yang paling tidak mencukupi, yang memungkinkan setiap peserta didik menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama sesuai dengan agamanya.

Mengadaptasi istilah aksesibilitas pendidikan yang digunakan dalam Tulkit LIRP, maka aksesibilitas pendidikan agama di sekolah itu dapat dikategorikan dalam aksesibilitas fisik dan non-fisik.<sup>22</sup> Aksesibilitas fisik dapat berupa tersedianya tenaga pendidik yang seagama dengan peserta didik, ketersediaan ruangan untuk pembelajaran agama yang dapat dengan mudah dijangkau oleh peserta didik, sarana prasarana pembelajaran agama yang memadai. Sedangkan aksesibilitas non-fisik sendiri dapat meliputi adanya kebijakan pendidikan agama, penyediaan informasi penyelenggaraan pendidikan agama bagi peserta didik serta sikap non-diskriminatif dari masyarakat sekolah terhadap peserta didik agama minoritas.<sup>23</sup> Mengenai sikap diskriminasi ini, Didi Tarsidi dalam makalahnya mengetengahkan pembahasan mengenai sikap sosial sebagai sesuatu yang berpengaruh langsung terhadap adanya sikap pendiskriminasian terhadap akses pendidikan. Ia mengatakan sebagai berikut,

Komponen kecenderungan tindakan dari suatu sikap mencakup semua kesiapan perilaku (*behavioral*

<sup>20</sup> Untuk mengukur sejauh mana negara telah memenuhi kewajibannya, komentar umum no.13 merumuskan standar yakni ketersediaan, aksesibilitas, akseptibilitas, dan adaptibilitas. Lihat Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum (Jakarta: YLBHI, 2007, Edisi 2006), hlm. 320.

<sup>21</sup> Yeni Rosdianti dkk., "Pelaksanaan Aksesibilitas, hlm. 6-7.

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departmen Pendidikan Nasional, *Adaptasi Perangkat LIRP versi Indonesia*, 2007, hlm. 40-44.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

*readiness*) yang terkait dengan sikap. Jika seorang individu memiliki sikap positif terhadap obyek tertentu, dia akan memiliki kecenderungan untuk membantu atau mengganjar atau mendukung obyek itu; jika dia bersikap negatif, dia akan cenderung mencelakai atau menghukum atau menghancurkan obyek tersebut. Oleh karena itu, jika sekelompok individu memiliki keyakinan bahwa kelompok lain tidak mempunyai kapasitas untuk mencapai tingkat pendidikan yang sama dengan kelompoknya, dan jika mereka tidak senang bila anggota-anggota dari kelompok lain itu memasuki lembaga pendidikan yang sama dengan mereka, maka kelompok ini cenderung menunjukkan tindakan diskriminatif terhadap para anggota dari kelompok lain itu.<sup>24</sup>

Hal ini nampaknya merupakan gejala umum bahwa kelompok minoritas sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Aksesibilitas pendidikan agama sendiri bagi peserta didik agama minoritas dapat terhambat oleh sikap yang demikian. Pada prakteknya, lembaga pendidikan meskipun tidak berciri khas agama tertentu tetap mendapatkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan agama (mayoritas atau minoritas) dimana lembaga tersebut berada.

### **C. Menakar Hak Peserta didik dan Aksesibilitas Pendidikan Agama**

Secara umum, usia peserta didik yang berada pada jenjang pendidikan menengah berkisar antara 12-19 tahun dimana mereka sudah mulai peka dan dapat berpikir kritis

terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar mereka. Pada usia ini, peserta didik dapat disebut berada dalam masa remaja. Panut Panuju dan Ida Umami mengkategorikan kebutuhan masa remaja menjadi dua yakni kebutuhan fisik jasmani dan kebutuhan mental rohaniah.<sup>25</sup> Kebutuhan akan agama diletakkan sebagai kebutuhan penting dari kebutuhan mental rohaniah remaja dibandingkan dengan kebutuhan yang lainnya. Panut Panuju dan Ida Umami mengemukakannya sebagai berikut;

Kebutuhan remaja kadang-kadang tidak dapat dipenuhi apabila telah berhadapan dengan agama, nilai-nilai sosial dan adat kebiasaan, terutama apabila pertumbuhan sosialnya telah matang, yang seringkali menguasai pikirannya. Pertentangan tersebut semakin mempertajam keadaan bila remaja tersebut berhadapan dengan berbagai situasi, misalnya film di televisi maupun di layar lebar yang menayangkan adegan-adegan tidak sopan, mode pakaian yang seronok, buku-buku bacaan serta koran yang sering menyajikan gambar yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah moral dan agama (Zakiah, 1995: 20). Semuanya itu menyebabkan kebingungan bagi remaja yang tidak mempunyai dasar keagamaan dan keimanan. Oleh sebab itu sangat penting dilaksanakan penanaman nilai-nilai moral dan agama serta nilai-nilai sosial dan akhlak kepada manusia khususnya bagi para remaja sejak usia dini.

Remaja dalam perkembangannya akan menemui banyak hal yang dilarang oleh ajaran agama yang dianutnya. Hal ini akan menjadikan pertentangan antara pengetahuan dan keyakinan yang diperoleh dengan praktek masyarakat di lingkungannya. Oleh sebab itu pada situasi yang demikian ini peranan orang

<sup>24</sup> Didi Tarsidi, "Kesempatan dan Akses Masyarakat untuk Mendapatkan Pendidikan", *Makalah*, Universitas Pendidikan Indonesia, t.d., hlm. 3.

<sup>25</sup> Panut Panuju dan Ida Umami, *Psikologi Remaja* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 27.

tua, guru maupun ulama sangat diperlukan, agar praktek-praktek yang menyimpang tidak ditiru oleh remaja.<sup>26</sup>

Undang-undang SISDIKNAS secara fungsional menegaskan hak setiap peserta didik, baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya.<sup>27</sup> Peran penyelenggara negara secara khusus dalam menyempurnakan 'hak keagamaan peserta didik' ini kemudian dapat dijumpai dalam peraturan pemerintah dan menteri agama yang lahir setelah beberapa waktu lamanya keberlangsungan undang-undang SISDIKNAS yakni Peraturan Pemerintah no. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta yang terbaru yakni Peraturan Menteri Agama no. 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah.

Mengenai hak-hak peserta didik, dalam undang-undang SISDIKNAS pasal 12 ayat 1 disebutkan hak peserta didik itu meliputi hal-hal berikut ini;

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.<sup>28</sup>

Kebijakan pendidikan yang menempatkan hak mendapatkan pendidikan agama pada urutan pertama tersebut menegaskan kepada semua *stakeholder* pendidikan, termasuk sekolah, untuk membina iman dan takwa sesuai dengan agama peserta didik. Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Menteri Agama.<sup>29</sup> Terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama maka lebih lanjut pada pasal 4 disebutkan sebagaimana berikut ini;

- 1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama.
- 2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.
- 3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.

<sup>28</sup> Undang-Undang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003 pasal 12 ayat 1.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab II Pendidikan Agama Pasal 3.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 29-30.

<sup>27</sup> M. Saerozi, *Politik Pendidikan Agama*, hlm. 45.

- 4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.
- 5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.
- 6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya.
- 7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan ini, maka pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Pada Permenag No. 16 tahun 2010 ini, hak peserta didik mendapatkan pendidikan agama tidak lagi menjadi hak bagi tiap-tiap peserta didik tetapi hak bagi sekelompok peserta didik yang minimal berjumlah 15 orang.<sup>31</sup> Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang

harus ada untuk mendapatkan pendidikan agama pada aturan sebelumnya yakni sekurang-kurangnya 10 orang.<sup>32</sup> Aturan yang terakhir ini, Permenag No. 16 Tahun 2010, terasa kurang memenuhi hak memperoleh pendidikan agama bagi peserta didik agama minoritas di daerah dengan dominan masyarakat agama tertentu. Di lain pihak, aturan-aturan ini seharusnya cukup berpengaruh pada terjaminnya pelaksanaan pendidikan agama bagi peserta didik agama minoritas di sekolah tanpa terlebih dahulu melihat jumlah peserta didik yang ada.

Sesuai dengan undang-undang maupun peraturan menteri yang ada maka hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama dapat dilihat dari ketersediaan tiga hal sebagai berikut;

1. Pendidik yang seagama dengannya dengan kualifikasi sebagaimana telah diatur;
2. Penyelenggaraan proses pembelajaran agama yang layak; dan
3. Sarana dan prasarana pendidikan agama dalam hal ini termasuk hak terhadap bantuan material maupun finansial untuk menunjang dua hak yang disebutkan sebelumnya.

Ketiga hak tersebut merupakan indikator aksesibilitas pendidikan agama bagi peserta didik yang digunakan dalam penelitian ini. Tentunya dalam hal ini aksesibilitas pendidikan agama itu lebih dari sekedar menyediakan bahan ajar dan pendidik yang seagama bagi peserta didik. Pihak-pihak terkait

<sup>30</sup> *Ibid.*, pasal 4.

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 4 ayat 1.

<sup>32</sup> Keputusan Bersama Mendikbud dan Menag No. 4/U/SKB/1999 dan No. 570 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Dirjen Dikdasmen, pasal 3 ayat 1.

dalam hal ini pemerintah, sekolah dan pendidik, secara bersama-sama, harus dapat menjamin bahwa para peserta didik itu secara aktif terlibat dalam kegiatan belajar agama ketika praktek pembelajaran pendidikan agama diberikan di luar jam efektif belajar mengajar di sekolah. Pada kasus yang demikian, perlu menjadi perhatian bersama bahwa pemberian kesempatan kepada peserta didik dalam memperoleh pendidikan agama belum dapat diartikan sebagai peningkatan partisipasi peserta didik maupun peran masyarakat dalam mendorong pelaksanaan pendidikan agama dengan model pengelolaan yang demikian. Meskipun pemberian kesempatan merupakan syarat terjadinya partisipasi, peningkatan partisipasi peserta didik memerlukan kemauan dan kesadaran peserta didik dari dalam dirinya untuk mengikuti pendidikan agama baik itu dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah, serta dukungan dari masyarakat untuk peduli terhadap pelaksanaan pendidikan agama bagi peserta didik.

## **PENUTUP**

Mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya adalah hak setiap peserta didik. Peserta didik, apa pun agamanya dan dimanapun ia memilih untuk menuntut ilmu, sudah sewajarnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan pendidikan, baik itu secara umum maupun dalam hal pendidikan agama. Pemenuhan hak pesertan didik tersebut seharusnya tidak terikat dengan jumlah maupun keberadaan peserta didik. Dimanapun peserta didik berada, baik didaerah

minoritas sekalipun, pemenuhan hak peserta didik yang merupakan amanat Undang-undang harus dapat dipenuhi. Pemenuhan hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan agama dapat dipenuhi melalui kepastian aksesibilitas pendidikan berdasarkan indikator ketersediaan pendidik seagama, penyelenggaraan proses pembelajaran secara layak serta pemenuhan sarana dan prasana.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Achmady, "Agenda Strategis Kebijakan Pendidikan Nasional dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan", dalam *Kebijakan Publik dan Pembangunan*, Malang: IKIP, 1994
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 29, 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi beserta Penjelasannya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2003.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departmen Pendidikan Nasional, *Adaptasi Perangkat LIRP versi Indonesia*, 2007.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1992.
- Hawkins, Joyce M., *Kamus Dwi Bahasa Oxford-Erlangga; Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, alih bahasa Reny Rohadian, Adiny Dinyati dan Septiana Yuda Purnamasari, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Ilham, Eko, "Dampak Kebijakan Pendidikan Terhadap Aksesibilitas Masyarakat dalam

- Memperoleh Kesempatan Pemerataan Pendidikan Tinggi, dengan Studi Perbandingan di Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2004.
- Listia dkk., *Problematika Pendidikan Agama di Sekolah; Hasil Penelitian tentang Pendidikan Agama di Kota Jogjakarta 2004-2006*, Ed. Listia dan Laode Arham, Cet. I, Jogjakarta: Institut Dian/Interfidei, Juli, 2007.
- Menteri Agama dan Mendikbud, *Keputusan Bersama Mendikbud dan Menag No. 4/U/SKB/1999 dan No. 570 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Dirjen Dikdasmen*, Jakarta, 1999.
- Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah*, Jakarta, 2010.
- Panuju, Panut dan Ida Umami, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, Jakarta, 2007.
- Roqib, Moh., *Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Rosdianti, Yeni dkk, “Pelaksanaan Aksesibilitas Pendidikan Dasar Sebagai Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Warga Negara (Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar)”, *Shadow Report*, Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008.
- Saerozi, M., *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Historis atas Kebijakan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004.
- Tarsidi, Didi, “Kesempatan dan Akses Masyarakat untuk Mendapatkan Pendidikan”, *Makalah*, Universitas Pendidikan Indonesia, t.d.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 2, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Tim Penyusun Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum Edisi 2006, Jakarta: YLBHI, 2007.